



PUTUSAN
Nomor 292/PID.B/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSDIANTO ALS RUSDI BIN SUTIKNO**;
2. Tempat lahir : Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/1 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gurami Nomor 136 RT 006 RW 006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Siak Sri

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 292/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : didakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : didakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 22 Juni 2023, Nomor 292/PID.B/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Rusdianto Als Rusdi Bin Sutikno tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 30 Mei 2023 Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak dalam perkara tersebut di atas;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/PID.B/2023/PT PBR tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak Nomor Reg Perkara: PDM-88/SIK/L.4.18/03/2023, tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Akta Perjanjian Kerjasama JO antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 03 Tanggal 12 November 2020 Notaris MULYANA, SH, MKn;
 - Akta Addendum Perjanjian Kerjasama JO antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 3 Tanggal 05 Maret 2021 Notaris VIVIT ARISANDY, SH, MKn;

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 292/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan CV. Metalindo Construction dengan No. Kontrak: 014/SPK/RDI/VII/2020 Tanggal Kontrak 13 Juli 2020;
 - Perjanjian Kerjasama JO (*Joint Operation*) antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan CV Jasa Muda Group dengan No. Kontrak: 001/SPK/RDI-JMG/IX/2020 Tanggal Kontrak 29 Juli 2020;
 - Cek dari Bank Mandiri dengan No. HZ 089917 dengan nilai uang sebesar Rp. 40.000.000 An. PT RODEKI DINAMIKA INDUSTRI tanggal 01 April 2021 Dan SURAT KETERANGAN PENOLAKAN cek dengan No. HZ 089917 pada tanggal 05 April 2021 dan 07 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan saldo tidak cukup;
 - Cek dari Bank Mandiri dengan No. HZ 089919 dengan nilai uang sebesar Rp. 30.000.000 An. PT RODEKI DINAMIKA INDUSTRI tanggal 01 April 2021 dan SURAT KETERANGAN PENOLAKAN cek dengan No. HZ 089919 pada tanggal 05 April 2021 dan 07 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan saldo tidak cukup;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RISMAYENTI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 83/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdianto als Rusdi bin Sutikno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 292/PID.B/2023/PT PBR



- Cek dari Bank Mandiri dengan No. HZ 089917 dengan nilai uang sebesar Rp40.000.000,00 an. PT Rodeki Dinamika Industri tanggal 01 April 2021 dan Surat Keterangan Penolakan Cek dengan No. HZ 089917 pada tanggal 05 April 2021 dan 07 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan Saldo Tidak Cukup;
- Akta Perjanjian Kerjasama JO Antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 03 tanggal 12 November 2020 Notaris Mulyana, SH, Mkn;
- Akta Addendum Perjanjian Kerjasama JO Antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 3 tanggal 05 Maret 2021 Notaris Vivit Arisandy, SH, Mkn;
- Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Rodeki Dinamika Industri Dengan Cv. Metalindo Construction dengan No. Kontrak: 014/spk/rdi/vii/2020 tanggal kontrak 13 Juli 2020;
- Perjanjian Kerjasama JO (*Joint Operation*) antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan CV Jasa Muda Group dengan No. Kontrak: 001/spk/rdi-jmg/ix/2020 tanggal kontrak 29 Juli 2020;
- Cek dari Bank Mandiri dengan No. HZ 089919 dengan nilai uang sebesar Rp30.000.000,00 an. PT Rodeki Dinamika Industri tanggal 01 April 2021 dan Surat Keterangan Penolakan Cek dengan No. HZ 089919 pada tanggal 05 April 2021 dan 07 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan Saldo Tidak Cukup;

Dikembalikan kepada saksi Rismayenti binti M. Sani (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Sak yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 30 Mei 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 292/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 Juni 2023 Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 30 Mei 2023, Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berkaitan secara yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 292/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 30 Mei 2023 adil dan sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 30 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 378 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan per Undang – Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis tanggal 13 Juli 2023** oleh **LILIN HERLINA, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **INANG KASMAWATI, S.H.** dan

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 292/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINCE ANNA PURBA , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa **tanggal 25 Juli 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **DIYAH FAJAR SARI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

INANG KASMAWATI, S.H.

LILIN HERLINA, S.H., M.H.

TTD

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

DIYAH FAJAR SARI,S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 292/PID.B/2023/PT PBR